

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN DALAM CAROK MASSAL**

**(Studi di Kepolisian Resor Pamekasan dan Lembaga  
Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**DWI AKMI HIDAYATI**

**NIM. 105010100111043**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

**DAFTAR ISI**

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Motto.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Bagan.....	xi
Ringkasan.....	xii
Summary.....	xiii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenang Polisi.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Carok.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	31
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	36



**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Metode Pendekatan.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Populasi, Sampel, dan Responden.....	44
G. Teknik Analisa Data.....	46
H. Definisi Operasional.....	47

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Realita dan Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Carok Massal.....	63
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Carok Massal.....	72
D. Upaya Polres Pamekasan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Carok Massal.....	79
E. Kendala Polres Pamekasan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Carok Massal.....	90

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum hal ini yang tertuang dalam isi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian segala aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah harus berdasarkan hukum atau aturan hukum dan norma hukum yang berlaku dalam perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi tidak semuanya aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah sesuai dengan norma hukum atau aturan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari banyak permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat, yang nanti akan menimbulkan permasalahan hukum antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain.

Akibat dari permasalahan hukum yang banyak terjadi di masyarakat akan menyebabkan terjadinya tindak kejahatan. Kejahatan merupakan tingkah laku masyarakat yang melanggar aturan hukum atau norma hukum. banyak kerugian yang diakibatkan oleh tindak kejahatan, Kejahatan terjadi karena berbagai macam faktor, Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan adalah faktor ekonomi. Segala tingkah laku manusia yang melakukan tindakan kejahatan dapat dipidana sesuai dengan yang diatur dalam hukum pidana.

Pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat perbuatan itu di dalam hukum pidana. Dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan seperti yang tercantum pada pasal 10 KUHP, yaitu dalam hukuman pokok dan hukuman tambahan, sebagai berikut:

Pidana Terdiri atas :

- a. Pidana Pokok :
  1. hukuman mati;
  2. hukuman penjara;
  3. hukuman kurungan;
  4. hukuman denda;
  5. Hukum tutupan
- b. Pidana tambahan:
  1. pencabutan hak- hak tertentu;
  2. perampasan barang- barang tertentu;
  3. pengumuman keputusan hakim.

Menurut Mezger hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Tujuan dari hukum pidana yaitu:<sup>1</sup>

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*)

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum pidana Indonesia**, PT. Eresco, Bandung, 1986, hal 18.

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Berbicara mengenai tindak pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok dalam hukum pidana yaitu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dengan adanya tujuan hukum pidana, diharapkan masyarakat dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Tetapi masih ada masyarakat yang melanggar norma hukum tersebut dan bahkan hal tersebut dilakukan tidak hanya orang perorangan tetapi berkelompok dan melibatkan banyak orang, seperti halnya carok yang terjadi di daerah Madura, yang sepertinya sudah menjadi tradisi di daerah Madura, yang dalam terjadinya tidak jarang terjadi secara massal.

Carok selalu dilakukan oleh sesama laki-laki dalam lingkungan orang-orang desa. Setiap kali terjadi carok hampir semua orang memperbincangkannya, terutama menyangkut siapa yang terlibat, dalam arti siapa yang menang (*se mennang*) dan siapa yang kalah (*se kala*) atau terbunuh.<sup>2</sup> Tidak semua pembunuhan yang terjadi di Madura dapat disebut carok, dalam melakuakn carok seseorang selalu menggunakan alat tradisional yang dinamakan are' (Celurit).

---

<sup>2</sup> A. Latief Wiyata, **Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura**, PT. LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2006, Hal 1

Carok memang identik dengan kekerasan, Secara umum konsep kekerasan pada intinya mengacu pada dua hal, yaitu:<sup>3</sup>

1. Suatu tindakan untuk menyakiti orang lain sehingga menyebabkan luka-luka atau mengalami kesakitan.
2. Penggunaan kekuatan fisik yang tidak lazim dalam suatu kebudayaan.

Carok dan kekerasan tidak dapat dipisahkan dikebudayaan masyarakat Madura, sehingga dapat diartikan carok merupakan kekerasan budaya. Kekerasan budaya adalah aspek-aspek budaya yaitu ruang simbolik keberadaan kita, yang dicontohkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu empirik dan ilmu formal (logika, matematika), yang dapat dipakai untuk menjustifikasikan atau melegitimasi kekerasan langsung atau kekerasan struktural.<sup>4</sup>

Suatu permasalahan terjadi karena adanya suatu sebab, demikian halnya carok terjadi apabila seorang merasa bahwa harga dirinya direndahkan dan merasa dipermalukan, ungkapan pribahasa dari madura mengenai carok “*Tambenah Todus, mate*” (Obatnya malu mati) jadi lebih baik mati dari pada malu karena harga diri bagi orang Madura merupakan harga mati, untuk itu mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan harga diri mereka tersebut.

Bagi masyarakat Madura ada pribahasa yang mengungkapkan hal mengenai carok yaitu, *Lokanah daghing bisa e jehi’ lokanah ateh tada’*

<sup>3</sup> Thomas Santoso, **Teori-Teori Kekerasan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 9.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal 7.

*tambhanah kajhabhanah ngero' dara* (jika daging yang terluka masih bisa diobati atau dijahit, tapi jika hati yang terluka, tidak ada obatnya kecuali minum darah).<sup>5</sup> Ungkapan pribahasa tersebut menunjukkan bahwa harga diri tidak dapat di bayar dengan apapun juga.

Banyak kasus carok yang terjadi di daerah Madura, kasus carok yang terjadi pada awalnya hanya antara dua orang yang berselisih dan melibatkan dua kelompok yang akhirnya menyebabkan carok massal di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Yang mengakibatkan pada kasus pengusiran dan ancaman pembunuhan terhadap ulama Syiah Ustadz Ali Ridho alias Tajul Muluk di desa Karang Gayam, kecamatan Omben karena faktor sentimen pribadi, yaitu dari konflik keluarga, bukan karena paham agama, akan tetapi kasus tersebut pada akhirnya berubah menjadi SARA dan di kalangan masyarakat tersebar isu bahwa paham yang dianut oleh Ustadz Tajul Muluk merupakan ajaran Islam sesat. Hal ini seperti rebutan pengaruh pada masyarakat antara Ustadz Tajul dengan Kiai Rois yang sebenarnya mereka masih saudara. Di desa Karang Gayam sendiri, penganut aliran Syiah sebenarnya sangat sedikit. Aliran islam ini masuk ke Sampang sekitar tahun 2007, saat Ustadz Tajul Muluk kembali pulang kampung setelah belajar di salah satu pesantren aliran Syiah di Pasuruan. Saat itu Ustadz Tajul satu-satunya warga desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, yang menganut aliran Islam Syiah. Setelah lama kelamaan Ustadz Tajul banyak memiliki pengikut sehingga akhirnya mencapai 100 orang

---

<sup>5</sup> A. Latief Wiyata, *Op Cit*, hal 179.

lebih, dan bahkan banyak santri yang mengaji di Ustadz Tajul yang semula mengaji di Kiai Rois. Dari perseteruan diatas timbulah isu dikalangan masyarakat bahwa Islam yang dianut oleh Ustadz Tajul adalah aliran Islam sesat, padahal Islam Syiah bukan aliran Islam sesat. Kasus bernuansa SARA aliran Islam Syiah di desa Karang Gayam ini masih menyita perhatian petugas dari jajaran Polres dan Kodim 0827 Sampang. Bahkan dari Polda Jatim sempat memantau dan berkoordinasi dengan ulama setempat, akan tetapi sampai saat ini kasus masih belum selesai dan masyarakat masih menganggap Islam Syiah adalah aliran sesat.<sup>6</sup>

Biasanya carok tidak hanya melibatkan dua orang saja yang berselisih melainkan akan melibatkan dua kelompok yang berpotensi menyebabkan carok massal, seperti kasus yang terjadi di desa Bujur Tengah, Batu Marmar, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Dimana ada dua kelompok yang berselisih yaitu antara pendukung H.Mursyidin kepala desa Bujur Tengah berhadapan dengan Massa yang mendampingi H.Baidawi tak lain yaitu bekas *Klebu* (Mantan Kepala Desa) setempat.

Permusuhan yang berujung baku bunuh bermula dari sengketa lahan tembakau seluas 5,8 hektare yang dikenal juga sebagai tanah bengkok. Masyarakat desa menyebutnya tanah pecaton (tanah peninggalan raja yang diberikan untuk desa). H. Baidawi (mantan kepala desa) mengatakan bahwa

---

<sup>6</sup>Abdul Aziz, Kapolres Sampang: Kasus Syiah Karena Faktor Sentimen, 2011, (Online), <http://antarajatim.com/lihat/berita/69112/kapolres-sampang-kasus-syiah-karena-faktor-sentimen>. diakses pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2013 Jam 21:15.

tanah yang pecaton tersebut merupakan tanah miliknya. Pada saat H. Baidawi menduduki jabatan sebagai kepala desa H. Baidawi mengaku bahwa tanah pecaton tersebut ditukar dengan tanah milik pribadinya. Setelah H. Baidawi tak menjabat sebagai kepala desa dan digantikan oleh H. Mursyidin terdapat keanehan dari pertukaran tanah tersebut, lalu H. Mursyidin melaporan kejanggalan tersebut kepada Polres Pamekasan dan pada akhirnya di gulirkan ke Pengadilan Negeri Pamekasan, yang akhirnya menyatakn bahwa H. Baidawi bersalah, namun H. Baidawi tidak menerima putusan tersebut lalu selang dua bulan kemudian Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Timur menganulir kasus tersebut. Pada hari rabu H. Mursyidin berniat menemui H. Baidawi hanya untuk menanyakan sertifikat tanah bersama masyarakat pendukungnya akan tetapi sampai dirumah H. Baidawi tidak ada ditmpat, lalu H.Mursyidin dan pengikutnya kembali pulang tapi di tengah perjalanan H.Mursyidin dan pendukungnya di cegah oleh para pengikut H. Baidawi lalu tanpa banyak pebincangan pendukung H. Baidawi menyerang H. Mursyidin dan pengikutnya. Akhirnya terjadi baku hantam di tanah pecaton itu dan menelan 8 korban meninggal diantaranya yaitu H.Mursyidin (35), Hj. Nur Azizah (52), Zainul (42), H.Makmuf (42), Muhri (34), Syafi'i (30), Makruf (31) dan tahim (32). Dan menelan korban luka berat yang dirawat di Rumah Sakit Daerah Pamekasan yaitu Misrun, Rahim, dan Sulaiman.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Ruslan Burhani, Lima Tersangka Pelaku Carok Ditangkap, 2007, (Online), <http://m.antaranews.com/berita/37964/lima-tersangka-pelaku-carok-massal-ditangkap/> diakses pada hari senin tanggal 30 September 2013 jam 20:22.

Selain dua kasus carok massal yang terjadi di Madura didaerah Sampang dan Pamekasan, pada tahun 2009 terjadi kasus carok massal di daerah Pamekasan tepatnya di desa Bulangan Timur, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan seorang ustadz menjadi korban tewas sedangkan tiga pelaku lainnya terluka parah, termasuk ayah sang ustadz. Ustadz yang menjadi korban bernama Ruslan 27, warga Desa Tebul Timur, Kecamatan Pagentenan. Guru madrasah yang masih kuliah semester 7 di Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan itu tewas di tempat kejadian dengan kondisi luka robek di perut hingga ususnya terburai, luka menganga di pinggang serta luka tusuk di pinggang tembus hingga ke paru-paru. Korban lainnya adalah Hadiri 32 tahun, Bunadi 42 tahun, dan Jatim 50 tahun ayah dari ustadz Ruslan. keduanya warga Bulangan Timur. Hadiri mengalami luka dibagian bokong bagian kanan, jempol kanan serta kaki kanan, Bunadi mengalami luka sobek di dagu, juga dileher memanjang ke samping kiri. Sedangkan Jatim mengalami robek di punggung dan paha kiri. Ketiganya dirawat terpisah untuk mengantisipasi adanya aksi balas dendam atau carok susulan. Peristiwa tersebut bermula ketika Jatim dan Ruslan menemui Hadiri dan Bunadi di rumah Bunadi. Jatim dan Ruslan bermaksud menanyakan kayu untuk keperluan pembangunan madrasah yang diasuhnya, yang kabarnya tengah di persoalkan Hadiri dan Bunadi. Ketika Ruslan dan Jatim tiba dirumah Bunadi sudah menyambutnya sudah tidak ramah sehingga membuat suasana pertemuan tegang. Bahkan beberapa saat kemudian terjadi percekcoakan

---

mulut antara keempat orang itu dan tiba-tiba keempatnya mengeluarkan celurit dibalik bajunya, kemudian terjadi pertarungan bebas.<sup>8</sup>

Kasus diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh massa melanggar aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mengarah pada pembunuhan biasa pasal 338 KUHPidana, pembunuhan berencana pasal 340 KUHPidana. Kejahatan terhadap nyawa merupakan perampasan hak hidup untuk orang lain, dan hal tersebut dapat di pidana. Mengingat pentingnya penegakan hukum ditengah masyarakat untuk menghindari tindakan anarkis dan main hakim sendiri di tengah masyarakat tentu diperlukan peranan Polri dalam upaya-upaya menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang melibatkan massa, serta seberapa besar kinerja Polri dalam memberantas tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum atau norma hukum yang ada. Dan apakah Kinerja Polri sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau diatur dalam undang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya carok massal?
2. Apa upaya yang dilakukan Polres Pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh Polres Pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal?

---

<sup>8</sup>St30/ant, *Ustadz tewas Korban Carok Massal, Gara-gara Masalah Kayu*, 2009, (Online), <http://surabaya.tribunew.com/2009/11/03/ustadz-tewas-korban-carok-massal-gara-gara-masalah-kayu>. diakses pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2013 Jam 22:13.

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya carok massal.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya apa saja yang dilakukan polres pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi oleh polres pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal.

### D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Secara Teoritis:
  - a. Dapat dijadikan acuan ataupun rujukan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama.
  - b. Dapat menambah pengetahuan mengenai hukum pidana dan tindak pidana pembunuhan dalam carok massal.
2. Manfaat Secara Praktis:
  - a. Bagi Polres Pamekasan, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan lebih dalam untuk menangani permasalahan yang terjadi terkait dengan tindak pidana pembunuhan dalam carok massal.
  - b. Bagi kalangan akademik, yaitu diharapkan dari hasil penelitian ini dapat di peroleh hasil dalam bentuk laporan yang jelas dan, sistematis, dan mudah dipahami bagi semua kalangan sehingga mempermudah untuk mengembangkan hasil penelitian ini.

- c. Bagi Penulis, yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh dan mengumpulkan data serta mengetahui secara langsung fakta-fakta yang telah terjadi dilapangan terkait dengan tindak pidana pembunuhan dalam carok massal.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini digunakan untuk memudahkan para pembaca dan agar dapat lebih mudah memahami isi tulisan. Maka untuk itu sistematika penulisannya dibagi menjadi 5 (lima) bab, antar lain:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah secara keseluruhan, permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya yaitu bab IV, selain kedua hal tersebut penulis juga menuliskan mengenai Tujuan dilakukannya penelitian, serta dalam bab I penulis juga menguraikan tentang manfaat penelitian baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis serta penulis menguraikan tentang sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II ini penulis membahas mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari, Pertama membahas mengenai Pengetian, Fungsi, Tugas yang terdiri dari tugas pokok kepolisian, tugas

pembinaan dan Wewenang Polisi. Yang kedua membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Carok yang terdiri dari Pengertian carok dan Persiapan, prasyarat carok dan cara melakukan carok. Yang ketiga mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan yang terdiri dari Pengertian tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana terhadap nyawa dan Unsur-unsur Pasal dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Pembahasan yang ke empat mengenai Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum yang terdiri dari Pengertian Penegakan Hukum dan Faktor-faktor penegakan hukum. dan yang terakhir mengenai Upaya Penanggulangan Kejahatan yang terdiri dari Pengertian Kejahatan, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Upaya Penanggulangan Tindak Kejahatan.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, populasi, sampel, dan responden dan yang terakhir teknik analisa data.

### BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini pembahasan dan penyusunan skripsi. penulis menjelaskan secara mendetail hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai faktor, kendala, serta upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Carok Massal.

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab V ini merupakan bagian akhir atau bab Penutup dimana bab penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan ini menguraikan secara ringkas dan pokok-pokok bahasan mengenai isi dari skripsi. Untuk selanjutnya penuli memberikan saran yang pada akhirnya semoga bermanfaat untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pemikiran bagi masyarakat luas dan pemerintah terkait khususnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Polisi

##### 1. Pengertian Polisi dan Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologi istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “*politeia*”, di Inggris “*police*” juga dikenal dengan istilah “*constable*”, di Belanda “*politie*”.<sup>9</sup> Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, Bahwa Polisi diartikan:<sup>10</sup>

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap menangkap orang yang melanggar undang-undang, dsb);
2. Anggota dari badan pemerintah tersebut diatas (pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan, dsb);

Istilah “polisi” di Indonesia mengikuti istilah “*politie*” di Belanda. Hal tersebut di pengaruh system hukum Belanda yang banyak dianut di Negara Indonesia. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politie Overzee*” yang dapat diartikan, bahwa istilah “*politie*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni memiliki tugas mengawasi serta mengharuskan untuk mengikuti aturan.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Sadjijono, **Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dengan Hukum Administrasi**, Laksbang Mediatama, Surabaya , 2008, hal 1.

<sup>10</sup> W.J.S. Purwodarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal 763.

<sup>11</sup> Sadjijono, *Op cit*, hal 2-3.

Pengertian kepolisian sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dirumuskan sebagai berikut:

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberi makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.

## 2. Fungsi Kepolisian

Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya.<sup>12</sup> Fungsi dari Polri yaitu tertuang dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian, yang dirumuskan sebagai berikut:

“ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 6

Menurut Egon Bittner, fungsi utama kepolisian adalah untuk menghentikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi dan mendorong seseorang agar berbuat baik sekarang. Polisi turun tangan dan menenangkan suasana yang potensial atau terus menerus menimbulkan konflik.<sup>13</sup>

Pengembangan fungsi kepolisian berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang dirumuskan sebagai berikut:

“ Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di bantu oleh:

- i. Kepolisian Khusus;
- ii. Penyidik Pegawai negeri sipil; dan/atau
- iii. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”

### **3. Tugas Kepolisian**

#### **a. Tugas Pokok Kepolisian**

Tugas pokok kepolisian terdapat dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, yang dirumuskan:

“ Tugas Pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif.<sup>14</sup>

Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Tugas preventif ini biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan,

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 131.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 117.

pengawasan, patroli polisi, dan lain sebagai teknis dasar kepolisian. Sedangkan tugas dibidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-undang.

Selain tugas prefentif tersebut diatas terdapat juga tugas represif yang di tanggung oleh kepolisian.<sup>15</sup>

Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian sebagaimana dikatakan oleh Harsja W. Bachtiar, bahwa petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu disatu pihak untuk mencapai ketertiban (*order*) dan di pihak lain untuk melaksanakan hukum (*law*).<sup>16</sup> Dalam Undang-undang kepolisian telah diatur tugas pokok kepolisian yang tertuang dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, dan mengenai pelaksanaan tugas pokoknya diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Yang dirumuskan sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 18.

<sup>16</sup> Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, Pustaka Prima, Jakarta, 1988, hal 139.

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

#### **b. Tugas Pembinaan**

Selain tugas pokok kepolisian tersebut, dalam menyelenggarakan kepolisian masih ada bagian tugas yang disebut tugas pembinaan.<sup>17</sup>

Tugas pembinaan yakni tugas-tugas dalam rangka memberi bimbingan teknis maupun taktis dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas pembinaan ini diberikan kepada lembaga-lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan undang-undang diberikan tugas dan tanggungjawab menjalankan fungsi kepolisian, yang dalam istilah lain sebagai alat-alat kepolisian khusus.

<sup>17</sup> Sadjijono, *Op cit*, hal 120.

#### 4. Wewenang Kepolisian

Konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur tentang wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yaitu wewenang yang dirumuskan dalam Undang-undang. Wewenang atributif dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, yang dirumuskan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diperoleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan meliputi wewenang khusus dan wewenang umum, wewenang umum sendiri diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian, yang dirumuskan:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima Laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan untuk wewenang khusus kepolisian dirumuskan dalam pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

Pasal 15 ayat (2), dirumuskan, antara lain:

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
  - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. Memberi izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha bidang jasa pengamanan;

- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 ayat (1) Undang-undnag No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian, yang dirumuskan sebagai berikut;

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk;
  - a. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menngadakan penghentian penyidikan;
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil

penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf I dapat dilaksanakan oleh penyidik atau penyelidik, dengan syarat:<sup>18</sup>

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan:

- a. Keadaan yang sangat perlu;
- b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan;
- c. Yang bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian.

Kewenangan pihak kepolisian juga diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Yang dimaksud dengan penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dirumuskan antara lain:

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 127.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelidikan sendiri diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHAP, yang dirumuskan:

“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Sebelum membahas tentang kewenangan penyidik dan penyidik terlebih dahulu membahas siapa yang dimaksud dengan penyelidik dan penyidik, Yang dimaksud dengan penyidik diatur dalam pasal 1 angka 1 KUHAP, yang dirumuskan:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Yang dimaksud dengan penyidik yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berwenang sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP.<sup>19</sup> Yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Penyidik adalah:
  - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
  - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Untuk kewenangan penyidik sendiri diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang dirumuskan sebagai berikut:

<sup>19</sup> Yahya Harahap, **Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 110.

- (1) Penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan pemberhentian penyidikan;
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik diatur dalam pasal 1 angka 4 KUHAP, yang dirumuskan:

“pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”

Pihak yang berwenang melaksanakan fungsi penyidik dalam pasal 1 angka 4 diatur dalam pasal 4 KUHAP, yang dirumuskan:

“Penyidik adalah setiap pejabat negara Republik Indonesia”

Untuk kewenangan penyidik sendiri, terdapat dua kewenangan, yaitu kewenangan berdasarkan hukum dan kewenangan berdasarkan perintah penyidik diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang dirumuskan:

- (1) penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:
  - a. Karena kewajibannya mempunyai kewenangan:
    1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

2. Mencari keterangan dan barang bukti;
  3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  3. Pengambilan sidik jari dan memotret seseorang;
  4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik;
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Selain penyidik diatas terdapat juga penyidik pembantu yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dirumuskan antara lain:

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat-syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Mengenai wewenang penyidik pembantu diatur dalam pasal 11, yang dirumuskan:

“Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti terdapat dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik”

## **B. Tinjauan Umum Tentang Carok**

### **1. Pengertian carok**

Carok adalah suatu tindakan atau upaya pembunuhan menggunakan senjata tajam pada umumnya celurit, yang dilakukan oleh laki-laki terhadap

laki-laki lain yang dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri, terutama berkaitan dengan masalah kehormatan diri, istri, dan agama sehingga membuat *malo* (malu).<sup>20</sup> Carok adalah Institusionalisasi kekerasan dalam masyarakat Madura yang memiliki relasi sangat kuat dengan faktor-faktor struktur budaya, struktur sosial, kondisi sosial ekonomi, agama, dan pendidikan.<sup>21</sup>

Menurut pihak aparat peradilan (kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) memandang carok atau atokar dari kacamata legal formal.<sup>22</sup>

Artinya baik carok maupun atokar sama-sama dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sesuai dengan pasal-pasal tersebut, carok dikategorikan sebagai pembunuhan (pasal 338-340) atau penganiayaan berat (pasal 351, 353, 354, dan 355), sedangkan atokar dikategorikan sebagai penganiayaan ringan (pasal 352).

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Carok

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya carok, faktor-faktor terjadinya carok.<sup>23</sup>

1. Carok sebagai tindakan pembalasan terhadap orang yang melakukan pelecehan harga diri terutama gangguan terhadap anak perempuan (istri) yang menyebabkan orang Madura *malo*. Dalam konteks ini, carok sebagai institusionalisasi kekerasan mencerminkan monopoli kekuasaan suami (laki-laki) terhadap istri (perempuan).

<sup>20</sup> A. Latief Wiyata, *Op cit*, hal 184

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 229.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 181

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 230.

2. Selain sebagai tindakan pembalasan (balas dendam) terhadap orang yang melakukan pelecehan harga diri, carok oleh sebagian pelakunya dipandang sebagai alat untuk meraih posisi atau status sosial yang lebih tinggi sebagai orang jago dalam lingkungan komunitas mereka atau dalam lingkungan dunia *blater*.
3. Hal yang berhubungan dengan masalah harta waris/tanah warisan;
4. Masalah utang piutang;
5. Karena salah paham;
6. Masalah melanggar kesopanan di jalan;

### 3. Persiapan Carok

Nyikep merupakan kebiasaan kebisaan dari masyarakat Madura.<sup>24</sup> Nyekep yaitu menyimpan senjata tajam seperti celurit di bagian belakang tubuh baik di samping kanan atau kiri, dengan melakukan nyikep sudah mengindikasikan adanya kesiapan untuk melakukan carok jika menghadapi perselisihan dan konflik yang bisa muncul setiap saat.<sup>25</sup>

### 4. Persyaratan Carok

Terdapat tiga syarat untuk melakukan carok yaitu *kadhigdhajan* (kapasitas diri), *tampeng sereng*, dan *bhandhana* (dana). Pertama yang dimaksud dengan *kadhigdhajan* (kapasitas diri) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kesiapan dirinya secara fisik ataupun mental.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 185

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 187

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 189.

Persyaratan yang kedua *tampeng sereng* seseorang yang akan melakukan carok tidak semata-mata harus mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga harus memiliki kekuatan yang diperoleh secara nonfisik (supranatural).<sup>27</sup>

Persyaratan yang ke tiga adalah tersedianya dana (*bhandha*). Dalam konteks ini, carok mempunyai dimensi ekonomi. Biaya atau dana dalam kenyataan memang merupakan persyaratan yang selalu atau harus tersedia sesuai dengan ungkapan “ *mon lo’ andi’ bhandha, ajjha’ acarok*” (jangan melakukan carok jika tidak mempunyai dana yang cukup).<sup>28</sup>

### 5. Cara Melakukan Carok

Dalam melakukan carok tentu ada beberapa cara yang harus dilakukan, yaitu dengan cara:<sup>29</sup>

*nyelep*, carok dengan cara *nyelep* hanya pihak yang diserang yang mati atau menderita luka parah, dan pihak yang menyerang biasanya hanya mengalami luka ringan. Yang kedua dengan cara *Ngonggahai*, carok yang dilakukan dengan cara *ngonggahai* ada dua kemungkinan yang pertama salah satu pihak mati atau menderita luka parah, yang kedua dua-dunya sama-sama mati atau menderita luka parah. dan cara yang ketiga dengan cara hadap-hadapan. Rencana pelaksanaan carok baik dengan cara *ngonggahai* ataupun dengan cara *nyelep* biasanya sudah dimatangkan dalam sidang keluarga. Agar rencana tersebut tidak bocor ke orang lain, terutama ke pihak musuh, para keluarga yang ikut sidang tersebut sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua hasil sidang.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 192.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 194.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 182.

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

### 1. Pengertian tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana terhadap nyawa

Sebelum membahas tentang tindak pidana terhadap nyawa, kita mengetahui perbedaan antara tindak pidana terhadap tubuh dan tindak pidana terhadap nyawa. Tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut dengan “Penganiayaan”, Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja “Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.”<sup>30</sup>

Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa artinya antara lain sebagai pemberi hidup dan roh. Sedangkan kata “jiwa” artinya roh manusia, batin manusia, jadi pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia, menghilangkan nyawa berarti secara umum disebut “Pembunuhan”.<sup>31</sup>

Kejahatan terhadap nyawa sendiri dapat berwujud macam-macam, antara lain;<sup>32</sup>

dapat berupa menebak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, dengan memberi racun dalam makanan, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti misalnya tidak memberi makan kepada seorang bayi. Dari perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu (*opzet bij*

<sup>30</sup> Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 5.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 4.

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia**, PT. Eresco, Bandung, 1986, hal 66-67.

zekerheidsbewustzijn), atau sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang atau tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338 – 350 KUHP. kejahatan dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu :<sup>33</sup>

- 1) Atas dasar unsur kesalahan, dikelompokkan menjadi 2
  - a) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 s/d 350 KUHP.
  - b) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*) dimuat dalam bab XXI (khusus pasal 359).
- 2) Sedangkan atas dasar unsur objeknya, dikelompokkan menjadi 3
  - a) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal: 338, 339, 340, 344, 345.
  - b) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal: 341, 342, 343.
  - c) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal: 346, 347, 348, dan 349.

## 2. Unsur-unsur Pasal dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Pasal – pasal dalam tindak pidana pembunuhan, salah satunya antara lain;

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 55.

1. Kejahatan terhadap nyawa dalam bentuk pokok atau pembunuhan biasa, dimuat dalam pasal 338 KUHP yang dirumuskan antara lain:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”

Dari uraian pasal diatas, maka unsur-unsur dari pasal tersebut adalah :<sup>34</sup>

- a. Unsur Objektif:

1. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
2. Objeknya: nyawa orang.

- b. Unsur subjektif: dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi., yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain)
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

2. Kejahatan terhadap nyawa dalam bentuk pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain dalam pasal 339 KUHP yang dirumuskan:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memaksakan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun”

Unsur-unsur dari rumusan pasal diatas, yaitu:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 57.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 70.

- a. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) pasal 338
- b. Yang (1) diikuti,
  - (2) disertai,
  - (3) didahului oleh tindak pidana lain
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud
  - 1) Untuk mempersiapkan tindak pidana
  - 2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
  - 3) Dalam hal tertangkap tangan ditujukan
    - a) Untuk menghindarkan
      - (1) diri sendiri maupun
      - (2) peserta lainnya dari pidana, atau
    - b) Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).

3. Kejahatan terhadap nyawa dalam bentuk pembunuhan berencana (*moord*), yang dirumuskan dalam pasal 340 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”

Unsur-unsur dalam rumusan pasal diatas antar lain,<sup>36</sup>

- a. Unsur subyektif
  - 1) Dengan sengaja

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 81.

2) Dengan rencana terlebih dahulu

a. Unsur obyektif

1) Perbuatan menghilangkan nyawa

2) Obyeknya: nyawa orang lain.

Selain tiga pasal diatas mengenai tindak pidana pembunuhan diatas, carok juga dapat dikategorikan pada tindak pidana penganiayaan yang terdapat pada pasal 351 tentang penganiayaan, 353 tentang penganiayaan berencana, 354 tentang penganiayaan berat, 355 tentang penganiayaan berat.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Untuk itu hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*Rachtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>37</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, Masyarakat

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, **Bab-Bab tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 1.

mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.<sup>38</sup>

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawatkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>39</sup>

## 2. Faktor-faktor penegakan hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

### 1. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-undang)

yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang, Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah yang mencakup:

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah negara.

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal 160.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 5.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 8.

- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegak hukum. yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan kemasyarakatan.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Jika di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan sedangkan waktu untuk mengendalikan atau menyelesaikannya adalah terbatas. Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektivitas dari sanksi yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tertentu. Di dalam bagian ini diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan

kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malah menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Sebagai suatu sistem (atau substansi dari sistem kemasyarakatan), maka menurut Laurence M. Friedman hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

### **E. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

#### **1. Pengertian Kejahatan**

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, Pengertian kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana.<sup>41</sup> Dari segi kriminologis setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi kejahatan adalah setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan, dan menjengkelkan masyarakat, masyarakatlah yang dapat menilai perbuatan tersebut baik atau buruk.<sup>42</sup>

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dikemukakan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Pengertian kejahatan ditinjau dari aspek ekonomi ialah jika seseorang atau lebih dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya, sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.<sup>44</sup> Bonger menyatakan bahwa kejahatan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian

---

<sup>41</sup> Made Darma Weda, **Kriminologi**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 11.

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 11-12.

<sup>43</sup> Topo Santoso, Eva Achjani, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 15.

<sup>44</sup> Abdulsyani, **Sosiologi Kriminalitas**, Remaja Karya, Bandung, 1987, hal 11.

sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.<sup>45</sup> Konsep kejahatan sendiri antara lain yaitu:<sup>46</sup>

Ada 2 konsep kejahatan yaitu yang pertama kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipersentasikan oleh instrumen demokratis negara, yang kedua kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Konsep yang pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*) dan konsep yang kedua pada konsep keadilan restoratif.

## 2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan ditengah masyarakat, meskipun secara tegas pemerintah telah mengatur hal-hal yang tidak sesuai norma yang ada dimasyarakat. Faktor-faktor pendorong timbulnya tindak kejahatan antara lain:<sup>47</sup>

1. Terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politik, seperti terjadinya perang dan bertambahnya pengangguran.
2. Pemerintah yang korpuler sehingga mendorong mencari kesempatan untuk berbuat kejahatan.
3. Masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi.
4. Pengembangan sikap mental yang keliru, misalnya ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status membuat seseorang melakukan apa saja.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 14.

<sup>46</sup> Siswanto Sunarso, **Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 43-44

<sup>47</sup> Kun Muryati dan juju suryawati, **Sosiologi jilid 3**, Erlangga, jakarta, 2001, hal 23.

Selain faktor diatas, faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu, faktor intern dan faktor ekstern.

a. Faktor intern

1) Tentang sifat-sifat umum dari Individu;<sup>48</sup>

- a) Umur, dari sejak kecil hingga dewasa manusia selalu mengalami perubahan-perubahan dalam jasmani dan rohani.
- b) Kedudukan individu dalam masyarakat.
- c) Pendidikan individu mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya.
- d) Agama individu, agama merupakan salah satu sosial control yang utama.

2) Tentang sifat-sifat khusus dari individu;<sup>49</sup>

Sifat khusus ini adalah keadaan psikologis dari individu,

- a) Sakit jiwa
- b) Daya emosional
- c) Rendahnya mental
- d) Anomi

b. Faktor Ekster

1. Faktor ekonomi
2. Faktor agama, peranan agama sangat besar dalam membentuk moral dan kepribadian setiap individu seseorang, pada dasarnya semua agama mengajak dan membimbing manusia pada kebaikan dan kebenaran. Di dalam ajaran agama terkadang

<sup>48</sup> Hari Saherodji, **Pokok-Pokok Kriminologi**, Aksara Baru, Jakarta, 1990, hal 36.

<sup>49</sup> Abdulsyani, *Op cit*, hal 44.

nilai-nilai, perintah maupun larangan yang harus dipatuhi oleh setiap pemeluknya.<sup>50</sup>

3. Faktor pergaulan, manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial yang di dalam kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari pergaulan masyarakat sekitarnya.<sup>51</sup>
4. Faktor differential association, sutherland menyatakan teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa pelaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi, seperti melalui bioskop, televisi, surat kabar dan sebagainya.<sup>52</sup>

### 3. Upaya Penanggulangan Tindak Kejahatan

Terkait dengan tindak kejahatan masyarakat tentu akan merasa khawatir akan keselamatan yang akan mengancam jiwa, maka tentu hal ini akan menjadi perhatian aparaturnya penegak hukum terutama bagi aparat kepolisian untuk dapat bekerja keras sesuai dengan tugasnya sebelum terjadi tindak kejahatan perlu upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan.

Penanggulangan segala bentuk tindakan kriminal dapat dilakukan dengan cara preventif ataupun represif. Cara preventif adalah cara penanggulangan dengan pola pencegahan seperti imbauan atau penyuluhan,

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 50.

<sup>51</sup> B. Simanjuntak, **Pengantar Kriminologi dan Pathologi Sosial**, Tarsito, Bandung, 1991, hal 268.

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 60.

cara represif adalah cara penanggulangan kejahatan dengan pola keras, seperti penangkapan dan pemenjaraan sampai dengan penembakan atau pembunuhan.<sup>53</sup> Menurut Soedjono Dirjosisworo, dalam bukunya sosiologi kriminologi upaya preventif dapat dilakukan dengan dua cara;<sup>54</sup>

1. Sistem abolisionistik merupakan penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab kejahatan.
2. Sistem moralistik merupakan penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebarluasan di kalangan masyarakat dengan pemberian saran-saran untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.

Sedangkan upaya represif merupakan suatu usaha yang bersifat mengekang atau menekan kejahatan yang telah terjadi di masyarakat. Pihak yang dominan dalam usaha melakukan pemberantasan kejahatan adalah para penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. sehingga masyarakat menjadi aman.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Kun Muryati dan juju suryawati, *Op cit*, hal 22.

<sup>54</sup> Soedjono Dirjosisworo, **sosiologi Kriminologi**, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal 139.

<sup>55</sup> Soedjono Dirjosisworo, **Patologi Sosiologi**, Alummi, Bandung, 1981, hal 29.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyusun skripsi ini yaitu jenis penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah yang langsung berkaitan dengan pengalaman. Pengalaman ini bisa didapatkan dari pengamatan langsung dengan menggunakan panca indra atau juga bisa dipaparkan dari eksperimen di dalam laboratorium.<sup>56</sup> Penelitian hukum empiris ini mengkaji secara mendalam mengenai Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Carok Massal (Studi di Polres Pamekasan). Sehingga dengan demikian diharapkan penulis dapat menemukan upaya terbaik dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal.

### B. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis kriminologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk meninjau masalah yang diteliti dari segi hukum dan mengaitkan dengan keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Pendekatan ini

---

<sup>56</sup> Reza AA Wattimena, **FILSAFAT DAN SAINS (SEBUAH PENGANTAR)**, Grasindo, Jakarta, 2008, hal 15

digunakan untuk menganalisis faktor-faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam carok massal dan upaya serta kendala dari pihak Kepolisian Polres Pamekasan untuk menanggulangi kasus tersebut sehingga dapat meminimalisir dan memberi solusi pada Masyarakat bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di daerah Madura, dimana daerah Madura merupakan tempat yang sering terjadi carok, dimana di daerah tersebut carok sudah seperti suatu kebudayaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan jalan kekerasan. baik carok yang terjadi antara orang perorangan ataupun melibatkan banyak orang (massal), pada tahun 2011 lalu didaerah sampang terjadi carok massal, yang berawal pembakaran kompleks pesantren Syiah di Dusun Nangkernang kabupaten Sampang. Hal yang serupa terjadi pada pertengahan tahun 2012 dimana warga anti syiah di dusun Nangkernang, Desa Karangaya, Kabupaten Sampang Jawa Timur. Akan tetapi disekian banyak tempat di Madura penulis memfokuskan di daerah Pamekasan tepatnya di kantor kepolisian Resor Pamekasan dengan pertimbangan bahwa kabupaten Pamekasan merupakan daerah yang pernah terjadi carok massal yang paling banyak menelan korban pada tahun 2007 silam pernah terjadi carok massal yang berawal dari permasalahan tanah pecaton milik desa, dan mengakibatkan satu desa didaerah tersebut terlibat carok massal.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data dibawah ini adalah :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden dilokasi penelitian. Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya carok baik carok massal ataupun carok perorangan, serta upaya dan kendala Polres Pamekasan dalam menanggulangnya.
- b. Data sekunder adalah data penunjang dari data primer yang berasal dari buku, literatur yang berkaitan dengan objek penelitian khususnya buku yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan carok, hasil penelitian tentang tindak pidana pembunuhan yang terjadi dalam carok baik carok perorangan ataupun massal serta data dari pihak kepolisian resor Pamekasan.

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah:

- a. Data primer, data primer ini diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari para pelaku tindak pidana pembunuhan dalam carok, pihak kepolisian resor Pamekasan Khususnya bagian Reserse Kriminal Polres Pamekasan.
- b. Data sekunder diperoleh dari:
  1. Arsip atau dokumen Polres Pamekasan yang berkaitan dengan permasalahan.
  2. Buku atau literatur yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan, carok, Website dari internet yang memuat berita atau informasi mengenai tindak pidana pembunuhan dalam carok.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

a. Teknik pengumpulan data primer ini ditelusuri dan diperoleh dengan melalui:

1) Wawancara (interview)

Wawancara atau interview langsung dengan cara komunikasi melalui kontak langsung penulis dengan responden. Penulis menggunakan wawancara secara langsung atau tatap muka untuk menanyakan langsung tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis kepada pihak kepolisian dan pelaku carok. Wawancara dilakukan dengan mencatat dan merekam setiap tanya jawab, sehingga hasil wawancara dapat di kutip untuk pembahasan selanjutnya.

2) Observasi langsung dilokasi penelitian yaitu Polres Pamekasan.

b. Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah carok, dan tindak pidana pembunuhan, dan memfotocopy data dari Polres Pamekasan.

## **F. Populasi, Sampel, dan Responden**

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati),

kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>57</sup>

Obyek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kepolisian Resor Pamekasan, para pelaku carok massal dan Tokoh Masyarakat.

#### b. Sampel

Sample adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Pengambilan sample pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sample dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>58</sup> Sample dalam penelitian ini adalah bagian unit yang berwenang untuk menangani tindak pidana pembunuhan yaitu Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Pamekasan, pelaku carok dan Mantan kepala desa sekaligus Anggota DPRD Pamekasan.

#### c. Responden

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penelitian untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

1. Tiga (tiga) anggota kepolisian Reskrim Polres Pamekasan, Kasat Reskrim Polres Pamekasan Bapak AKP Moh. Nur Amin, S.H. dan anggota Satreskrim Polres Pamekasan BRIGPOL Moh. Sakur, S.H. dan Briptu Didik H.

<sup>57</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 118.

<sup>58</sup> *Ibid*, hal 38.

2. 10 (sepuluh) orang pelaku carok yang terdapat di Lembaga Pemasyarakata Klas IIA Pamekasan.

- |            |                  |
|------------|------------------|
| 1. Jehirah | 6. H. Mustafa    |
| 2. Jahidin | 7. Aswi Mahendra |
| 3. Sadiman | 8. Heriyanto     |
| 4. Saleh   | 9. Bakir         |
| 5. Hosri   | 10. Ahmad Saleh  |

3. 2 (dua) Mantan Narapidana pelaku carok massal

1. Ampe (Nama Samaran)
2. Ente (Nama Samaran)

4. 1 (satu) tokoh masyarakat H. Yanto Waluyo.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisa data menggambarkan pelaksanaan dalam penyusunan penelitian ini baik dalam data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara, observasi lapangan, maupun dari data penelitian kepustakaan dan di uraikan serta dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi di dalamnya sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tertentu.

Adapun analisis data yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>59</sup>

Penulis memaparkan data yang telah diperoleh dari penelitian dilapangan melalui


<sup>59</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 8.

wawancara, observasi dilapangan dan studi kepustakaan sehingga dapat dijadikan acuan dalam pemecahan permasalahan.

#### **H. Definisi Operasional Variabel**

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan carok adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang dimana perbuatan tersebut dilakukan karena merasa kehormatannya di permalukan. Carok dapat berujung pada penganiayaan, pengeroyokan atau pembunuhan pada salah satu orang yang melakukan carok.

Sedangkan untuk Pengertian carok massal sendiri dalam skripsi ini adalah upaya perang tanding yang melibatkan 3 (tiga) orang atau lebih yang bertujuan untuk membela kehormatan karena rasa malu, yang berujung pada penganiayaan, pengeroyokan, atau pembunuhan pada salah satu orang yang melakukan carok massal.



### **BAB IV**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan merupakan wilayah bagian dari kepulauan Madura. Kabupaten Pamekasan memiliki dua musim antara bulan Oktober-April musim penghujan dan bulan April-Oktober musim kemarau. Letak wilayah Kabupaten Pamekasan berada di 113019'-113058' Bujur Timur dan 6051'-7031' Lintang Selatang. Kabupaten pamekasan berada di ketinggian 350 m/ meter dan dari permukaan laut. Jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan 695.505 jiwa. Batas daerah Kabupaten Pamekasan bagian utara Laut Jawa bagian Selatan Selat Madura bagian Barat Kabupaten Sampang dan batas kabupaten Pamekasan Bagian Timur yaitu Kabupaten Sumenep. Jarak Kabupaten Pamekasan dengan Surabaya 125 km. Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan dan 189 desa/Kelurahan. Berikut Daftar Kecamatan di Kabupaten Pamekasan;

1. Kecamatan Tlanakan
2. Kecamatan Pademawu
3. Kecamatan Galis
4. Kecamatan Larangan
5. Kecamatan Pamekasan
6. Kecamatan Proppo
7. Kecamatan Palengaan
8. Kecamatan Pagantenan

9. Kecamatan Pakong
10. Kecamatan Kadur
11. Kecamatan Waru
12. Kecamatan Pasion
13. Kecamatan Batumarmar


## **2. Gambaran Umum Polres Pamekasan**

Polres Pamekasan merupakan salah satu instansi yang ada di Kabupaten Pamekasan yang berada dibawah naungan POLRI. Berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pamekasan. Polres Pamekasan dipimpin oleh seorang Kapolres Akbp Nanang Kadarusman. Polres Pamekasan terletak di jalan Stadion No.81 Pamekasan 69313. Polres pamekasan Polres Pamekasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian saling berkoordinasi dengan kepolisian Sektor (POLSEK), terdapat 12 polsek yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di wilayah Polres Pamekasan yaitu:

1. Polsek Kota (Jl. Raya Desa Teja No. 131)
2. Polsek Tlanakan (Jl. Raya Tlanakan)
3. Polsek Pademawu (Jl. Raya Desa Pademawu)
4. Polsek Galis (Jl. Raya Desa Galis)
5. Polsek Larangan (Jl. Raya Ponteh)
6. Polsek Kadur (Jl. Raya Desa Kadur)


7. Polsek Proppo (Jl. Raya Desa Proppo)
8. Polsek Palengga'an (Jl. Raya Desa Palengga'an)
9. Polsek Pagentenan (Jl. Raya Desa Pagentenan)
10. Polsek Pakong (Jl. Raya Desa Pakong)
11. Polsek Waru (Jl. Raya Desa Waru)
12. Polsek Pasean (Jl. Raya Desa Pasean)
13. Polsek Tamberu (Jl. Raya Desa Tamberu)

Kepolisian Resor Pamekasan memiliki struktur organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing.



Bagan 1

### STRUKTUR ORGANISASI POLRES PAMEKASAN



# UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. KAPOLRES (Kepala Polisi Resort) bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengndalikan satuan-satuan organisasi di lingkungan Polres Pamekasana dan Unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya, serta memberikan saran dan pertimbangan serta melakukan perintah lain sesuai dengan perintah Kapolwil Madura dan Kapolda Jatim.
2. WAKAPOLRES (Wakil Kepala Polisi Resort) bertugas membantu Kapolres Pamekasana dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasi, pelaksanaan tugas-tugas seluruh satuan organisasi Polres Pamekasana, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres Pamekasana dalam hal Kapolres Pamekasana

berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah Kapolres Pamekasan.

3. SIWAS (Seksi Pengawas) bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawaasaan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pemimpin oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja termasuk bidang material, fasilitas, dan jasa serta memberikan saran penindakan terhadap penyimpangan yang ditemukan.

4. SIPROPAM (Seksi Profesional dan Pengamanan) bertugas menyelenggarakan pelayanan, pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan permulian profesi.

5. SIKEU (Seksi Keuangan) bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.

6. SIUM (seksi Umum) bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan, dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas di lingkungan Polres Pamekasan.

7. BAG OPS (Bagian Operasional) bertugas menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi operasional Polres Pamekasan, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka

keterpaduan fungsi instansi maupun lembaga terkait dalam melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat, serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk pengelolaan informasi dan dokumentasi. Bagian operasional terdiri dari;

- a. SUBAGBINOPS (Sub Bagian Pembinaan Operasional) bertugas melaksanakan fungsi pembinaan dan koordinasi di dalam lingkup bagian administrasi operasi Polres Pamekasan.
  - b. SUBAGDALOPS (Sub Bagian Pengendalian Operasional) melaksanakan fungsi pengendalian administrasi operasi Polres Pamekasan, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi instansi maupun lembaga terkait dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat, serta fungsi hubungan masyarakat termasuk pengelolaan informasi.
  - c. SUBAGHUMAS (Sub Bagian Hubungan Masyarakat) bertugas menjalankan fungsi koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi instansi maupun lembaga terkait dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat serta membina hubungan baik dengan masyarakat.
8. BAGREN (Bagian Perencanaan) bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahan.

- a. SUBAGPROGAR bertugas melaksanakan perintah dan membantu Kabag Progar menyusun rencana kerja dan anggaran serta tugas lain sesuai perintah Kapolres Pamekasan.
  - b. SUBAGDALGAR bertugas melaksanakan fungsi pengendalian program dan anggaran yang dirancangoleh Sub Bagian Progar, serta analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk rencana program pengembangan satuan wilayah.
9. BAGSUMDA (Bagian Sumber Daya Manusia) bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pemnbinan dan administrasi logistik, serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
- a. SUBAGPERS bertugas bertugas menjalankan fungsi memberikan keterangan pers atas suatu kejadian atau peristiwa hukum maupun administrasi dalam lingkup Polres dalam hal ini menyangkut kesehatan yang ditangani serta temuan barang bukti kejahatan.
  - b. SUBBAGSARPRAS bertugas melaksanakan fungsi dibidang sarana dan prasarana yang terkait dengan penyelenggaraan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik.
  - c. SUBBAG HUKUM bertugas melaksanakan fungsi pelayanan bntuan dan penerpan hukum terhadap suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan Polres Pamekasan dan Wilayah Kerjanya.

10. SPKT (Kepala Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan / pengaduan, pelayanan bantuan / pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
11. SATINTELKAM bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi intelejen dibidang keamanan, termasuk perkiraan intelejen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan surat keterangan Catatan Kepolisian Polres Pamekasan kepada masyarakat serta melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
12. SATRESKRIM (Satuan Reserse Kriminal) bertugas untuk menyelenggarakan atau membina fungsi lidik dan sidik tindak pidana dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku baik remaja, anak-anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi.
13. SATRESKOBA (Satuan Reserse Narkoba) bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penggulungan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang serta melakukan penindakan dan penanggulangan kejahatan terkait dengan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

14. SATBINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat) bertugas mengatur penyelenggaraan dan pengawasan/pengarahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi /lembaga/tokoh sosial/kemasyarakat dan instansi pemerintah.
15. SATSABHARA bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan objek khusus, termasuk pengamanan tindak pidana ringan (Tipiring) pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
16. SATPAMIBVIT bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertent, dan objek lainnya termasuk vip yang memerlukan pengamanan kepolisian.
17. SATPOLAIR bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum diperairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan (SAR).
18. SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas) bertugas menyelenggarakan fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli, pendidikan masyarakat, rekaga lalu lintas, registrasi dan

identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidik kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

19. SATTACHTI (Tahanan dan Barang Bukti) unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan perawatan dan kesehatan tahanan, termasuk pembinaan jasmani dan rohani, serta menerima, menyimpan, dan memelihara barang bukti yang didukung dengan penyelenggaraan administrasi yang terkait sesuai bidang tugasnya.

20. SITIPOL bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

21. POLSEK yaitu unsur pelaksanaan utama kewilayahan Polres Pamekasan Satreskrim merupakan bagian dari struktur organisasi Polres Pamekasan dimana dalam menjalankan tugas yang sudah dijelaskan diatas serta memiliki struktur organisasi yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI RESKRIM POLRES PAMEKASAN



## 1. KASAT RESKRIM

Memiliki tugas antara lain sebagai berikut;

- a. bertugas dan bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal Pamekasan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah perencanaan, pengorganisasian, dan kontrol terhadap tugas anggota.
- c. Melakukan koordinasi dengan satuan lain dan instansi samping.
- d. Melakukan supresif staf.
- e. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

## 2. KAUR BIN OPS

memiliki tugas antara lain sebagai berikut;

- a. Membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban KasaT Reskrim
- b. Mengendalikan tugas penyelenggaraan pelayanan urusan ketatausahaan yang berkaitan dengan aktifitas Sat Reskrim dilingkungan Polres Pamekasan.
- c. Mengendalikan urusan administrasi dalam bentuk polah jianta, surat menyurat, pengisian buku register, penataan arsip dan melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
- d. Melayani kegiatan pengambila, perumusan, penyimpangan, pelayanan sidik jari baik yang menyangkut kriminil maupun

nonkriminil dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas satuan fungsi lain.

- e. Mengendalikan tugas operasional meliputi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi.

3. KAURMINTU adalah Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan bertugas

- a. menyelenggarakan urusan administrasi, urusan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk pelayanan keuangan, di lingkungan Sat Lantas yang berada dibawah Kaur Bin Ops dan bertanggung jawab kepada Kasat Lantas.
- b. Kaurmintu membantu Kasat Lantas mengendalikan satuan lalu lintas dalam urusan administrasi dan ketatausahaan dan bertanggung jawab kepada Kaur Bin Ops.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data / informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi lalu lintas.

4. BAMIN adalah unsur pelaksanaan dan pelayanan Staf Reskrim yang berada dibawah Kasat Reskrim. Bamin memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan urusan ketatausahaan yang berkaitan dengan aktifitas Sat Reskrim di lingkungan Polres. Bamin di jabat oleh Bintara Administrasi yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim dan dalam tugas sehari-hari di bawah kendali kaur bin ops Reskrim.

5. BANUM atau Bintara urusan Umum adalah memiliki tugas membantu pamin dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan program dan anggaran, pembinaan fungsi humas dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personil, materiil dan keuangan serta urusan perpustakaan di lingkungan subbid dokliput.
6. KAUR IDENTIFIKASI Kepala Urusan Identifikasi adalah pelaksana Staf pada Sat Reskrim Polres yang dipimpin oleh Kepala Urusan Identifikasi (Kaur Ident) yang bertugas memberikan pembinaan dan bantuan teknis atas pelaksanaan dan kegiatan Identifikasi di Polres dan pada tingkat Polsek jajaran Memberikan bantuan teknis atas pelaksanaan fungsi Identifikasi dalam rangka mendukung fungsi researce dan pelayanan umum. dalam lingkungan Polres. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Ur. Identifikasi juga menyelenggarakan Administrasi Identifikasi dan fungsi Identifikasi, Fotografi Kepolisian, mengambil, perumusan, penyimpanan, pelayanan sidik jari, dan sinyalemen yang menyangkut Kriminal maupun non kriminal, seperti melaksanakan pelayanan masyarakat berupa pengambilan data sidik jari kepada para pemohon pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM).
7. KANIT SIDIK adalah unsur pelaksanaan utama pada sat Reskrim yang berada di bawah naungan Reskrim. Kanit Sidik bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional meliputi penyelidikan, penyidikan tindak pidana yang terjadi. Unit sidik di pimpin oleh kepala kasat Reskrim dan dalam tugas sehari-hari berada di bawah kendali Kaur Bin Ops Reskrim.

## **B. REALITA DAN MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM CAROK MASSAL**

Melihat realita dan kenyataan yang terjadi di masyarakat Madura mengenai tindak pidana pembunuhan dalam carok massal seolah-olah masyarakat Madura kurang memahami amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dirumuskan dalam Pasal 28A antara lain.

“Setiap manusia memiliki hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Dalam melindungi setiap warga negara Indonesia pemerintah tidak setengah-setengah hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut dalam Bab III mengatur tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang terdiri dari hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Jika kita melihat undang-undang tersebut diatas tentulah kebudayaan yang ada di daerah Madura sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999. Pada awalnya tidak ada yang salah dengan kebudayaan tapi pada perkembangannya kebudayaan tersebut sangatlah berbeda dengan kebudayaan aslinya, hal ini karena orang Madura yang terkenal keras.

Kebudayaan yang terkenal di kalangan masyarakat Madura dinamakan dengan carok, dalam hal melakukan carok masyarakat Madura tidak pernah ketinggalan menggunakan yang namanya celurit. Celurit disini adalah salah satu senjata tajam khas masyarakat Madura, yang biasa digunakan oleh orang Madura untuk melukai lawannya dalam carok. Carok dan celurit adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di Madura orang yang melakukan carok tidak dapat disebut carok jika tidak melukai lawannya dengan celurit atau membacok lawannya dengan celurit.

Banyak modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan, tetapi untuk tindak pidana pembunuhan dalam carok ataupun carok massal modus operandi yang biasa digunakan oleh pelaku carok massal yaitu dengan cara membacok menggunakan celurit. Selain itu biasanya pelaku melakukan suatu tindakan tambahan untuk membuat lawannya tidak bedaya lagi.<sup>60</sup> Dari sepuluh sampel yang di ambil di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pamekasan Sembilan pelaku carok menggunakan celurit untuk menjatuhkan lawannya.

Carok adalah perkelahian sesama lelaki satu lawan satu dengan menggunakan celurit. Jika terjadi perkelahian yang salah satu pelakunya memukul dari belakang, hal itu tidak dapat disebut carok, dalam melakukan carok ada sikap jantan dan kesatria. Pada perkembangannya tidaklah demikian

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan BRIGPOL Moh. Sakur, S.H, BAMIIN Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan, 10 Desember 2013.

yang terjadi di masyarakat Madura. Selain dikenal dengan istilah carok saat ini ada juga yang namanya carok massal, Carok massal pada awalnya terjadi di daerah Madura bagian barat yaitu Bangkalan dan Sampang, tapi pada tahun 2006 di daerah Pamekasan terjadi carok massal tepatnya di desa Bujur Tengah dan Bujur Barat dan melibatkan kedua desa. Adapun yang dimaksud dengan carok massal yaitu awalnya dua orang yang berkelahi melibatkan sekelompok masyarakat yang masih memiliki hubungan famili atau keluarga. Bagi orang Madura harkat dan martabat keluarga adalah nomor satu, jika salah satu keluarga ada yang di permalukan atau dibuat rasa malu (*Malo*) maka hal itulah yang memicu terjadinya konflik carok, baik secara berdua atau secara berkelompok atau secara massal. Carok massal biasanya melibatkan keluarga dari kedua belah pihak yang berperkara. Carok massal hal ini dipicu oleh banyak faktor seperti halnya penyebab carok pada umumnya namun yang melibatkan keluarga karena menyangkut harkat dan martabat keluarga, maka hal kekerabatan yang sangat kental dalam masyarakat Madura yang menjadi pendukung dari terjadinya carok massal.<sup>61</sup>

Ikatan kekerabatan dalam masyarakat Madura yang begitu kental terbentuk melalui keturunan-keturunan baik dari keluarga berdasarkan garis keturunan ayah atau garis keturunan ibu.<sup>62</sup> Dalam masyarakat madura terdapat kategori-kategori kekerabatan yang masih tergolong kerabat dekat yaitu, antara lain;

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, mantan Kepala Desa Batukerbuy dan menjabat sebagai Anggota DPRD Pamekasan H. Yanto Waluyo, tanggal 17 Desember 2013.

<sup>62</sup> A. Latief Wiyata, *Op Cit*, Hal 53

Oreng Towa (Orang Tua : ayah / ibu), kae / Nyae (Kakek atau Nenek), Juju (Orang Tua dari kakek/Nenek), Gharubhuk (Orang Tua dari Jujuk), Ana' (Anak Kandung), Kompoy (Cucu), piyo' (Cicit), Kereppek (Anak dari Cicit), Taretan (Saudara Kandung), Tretan Sapopo (Saudara Sepupu), Tretan Dupopo (Saudara Dua pupuan), Taretan Tellopopo (Saudara Tiga Pupuan), Majhadi' (Saudara dari Ayah / ibu), Ponakan (Keponakan).<sup>63</sup>

Di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pamekasan terdapat pelaku carok massal yang terdiri dari adik kakak, mereka melakukan carok massal semata-mata untuk membela harkat dan martabat keluarga. Dua saudara Jahirah dan Jahidi dua kakak beradik ini mengaku bahwa melakukan carok karena ada gangguan pada istri jahirah dimana istri jahirah diganggu oleh salah satu keluarga atau kerabat dari jahirah sendiri dan jahidi sebagai kakak melakukan pembelaan terhadap jahirah karena hal tersebut sama saja menginjak harga diri keluarga mereka.

Sampel yang diambil di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pamekasan pelaku carok massal biasaya melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak, dimana dari sepuluh sampel yang diambil tujuh pelaku carok melakukan carok massal dengan orang terdekat mereka, yang tak lain adalah kerabat ataupun teman sendiri. Yang melibatkan orang lain hanya tiga pelaku saja yang memang mereka didasari pada balas dendam terhadap orang yang memiliki seteru sebelumnya.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, Hal 56.

Sistem kekerabatan yang sangat dekat tersebut yang menjadi memicu apabila terjadi suatu masalah yang melibatkan orang banyak karena rasa malu yang dirasakan atau yang dialami oleh salah satu keluarga adalah rasa malu bersama. Tak heran jika carok massal yang terjadi di daerah Madura masih tergolong satu keluarga. Carok ataupun carok massal yang terjadi di daerah Pamekasan dapat mengakibatkan pada matinya seseorang dimana dalam tindak pidana ini pelaku carok dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan atau 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu carok massal juga dapat berakibat pada tindak pidana pengeroyokan pasal 170 ayat (1) KUHP dan penganiayaan pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu akibat dari yang ditimbulkan oleh carok atau carok massal karena penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap tubuh orang lain dimana dapat berakibat pada rasa sakit atau luka pada tubuh dan bahkan akan menimbulkan kematian atau matinya orang lain.<sup>64</sup> Berikut adalah data tindak pidana pembunuhan, pengeroyokan dan penganiayaan di Polres pamekasan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan AKP Moh. Nur Amin, S.H, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan 10 Desember 2013.

<sup>65</sup> Wawancara dengan BRIPTU Didik H, KANIT IDIK Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan, 09 Desember 2013.



Tabel 1

DATA KRIMINALITAS DAN PENYELESAIANNYA TAHUN 2006 S/D 2013

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dari data diatas yang diperoleh dari Polres Pamekasan jumlah tindak pidana penganiayaan biasa periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 di Polres Pamekasan telah terjadi tindak pidana penganiayaan biasa sebanyak 473 kasus dan Polres Pamekasan dapat menyelesaikan sebanyak 375 kasus.

Tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di Polres Pamekasan periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 di Polres Pamekasan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan sebanyak 148 kasus dan Polres Pamekasan dapat menyelesaikan 117 kasus. Pada tahun 2006 tidak terdapat kasus tindak pidana pengeroyokan

Dari data diatas yang diperoleh dari Kepolisian Resor Pamekasan jumlah tindak pidana pembunuhan pada sepanjang periode tahun 2006 sampai tahun

2013 di Polres Pamekasan telah terjadi tindak pidana pembunuhan sebanyak 36 kasus dan dapat diselesaikan oleh pihak Kepolisian sebanyak 28 kasus.

Dari data tindak pidana pembunuhan yang terdapat di atas, data tindak pidana pembunuhan yang diakibatkan oleh carok ataupun carok massal di polres pamekasan antara lain, yaitu;

Tabel 2

## Data Tindak Pidana pembunuhan dalam carok massal

No	Tahun	LP	Korban	Pelaku	MO
1	2003	LP/06/IV/2003 07-04-2003	1	3	Dipukul & di bacok dimasukkan dalam karung lalu ditenggelamkan ke laut.
2	2006	LP/12/III/2006 17-03-2006	1	2	Membacok dengan celurit.
		LP/11/VII/2006 06-07-2006	3	1	Membacok dengan celurit
		LP/344/VII/2006 12-07-2006	8	20	Membacok dengan celurit

3	2008	LP/10/VI/2008 21-06-2008	2	2	Membacok dengan celurit
		LP/17/IX/2008 23-09-2008	2	5	Membacok dengan celurit
		LP/17/IX/2008 23-09-2008	3	1	Membacok dengan celurit
		LP/22/IX/2008 29-09-2008	1	3	Membacok dengan celurit
4	2012	LP/13/VII/2012/ JATIM/RES/ TAMBERU 20-07-2012	1	2	Membacok dengan celurit

Sumber Data Sekunder Polres Pamekasan Tahun 2013 (diolah).

Dari data diatas tindak pidana pembunuhan yang diakibatkan oleh carok massal yaitu pada tahun 2003 terjadi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal sebanyak 1 kali, pada tahun 2006 terjadi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal sebanyak 3 (kasus) serta pada tahun 2006 ini terjadi tindak pidana carok massal yang sangat besar di daerah pamekasan, yang melibatkan dua desa yang berseteru. Pada tahun 2008 terjadi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal sebanyak 4 (empat) kasus, dan 2012 terjadi satu kasus dalam carok massal. dari kasus yang terjadi sepanjang tahun 2003, 2006, dan 2012 modus operandi dari tindak pidana tersebut sama, yaitu membacok dengan celurit.

Tabel 3

## Data Tindak Pidana penganiayaan dalam carok massal

No	Tahun	LP	Korban	Pelaku	MO
1	2006	LP/04/IV/2006 09-04-2006	2	1	Membacok dengan celurit
		LP/26/IX/2006 13-09-2006	1	2	
2	2008	LP/03/V/2008 09-05-2008	2	1	Membancok dengan celurit.
3	2012	LP/14/VII/2012/ Polsek Tamberu 26-07-2012	2	1	Membacok dengan celurit
4	2013	LP/17/VII/2013/ JATIM/RES PMK/SEK TAMBERU 27-07-2013	3	1	Menusuk dengan keris dan memukul dengan kayu.

Sumber Data Sekunder Polres Pamekasan Tahun 2013 (diolah).

Dari data diatas tindak pidana penganiayaan yang diakibatkan oleh carok massal yaitu pada tahun 2006 terjadi tindak pidana penganiayaan dalam carok massal sebanyak 2 dengan jumlah korban masing-masing 2 dan 1 dengan pelaku masing-masing 1 dan 2, pada tahun 2008 terjadi tindak pidana penganiayaan dalam carok massal sebanyak 1 dengan jumlah korban dan pelaku 3 orang, pada tahun 2012 ini terjadi tindak pidana penganiayaan dalam carok massal sebanyak 1 dengan jumlah korban dan pelaku 3 orang, dan pada tahun 2013 terjadi tindak penganiayaan sebanyak 1 kasus dengan jumlah korban dan pelaku sebanyak 4 orang. Dari keempat data kasus tindak pidana penganiayaan modus operandi tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam carok missal yaitu dengan cara menusuk dan membacok korbannya.

### **C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM CAROK MASSAL**

Awal mula carok dikenal di daerah Madura yaitu berawal dari nenek moyang yang memperkenalkan carok pada daerah Madura. Carok Pada awalnya hanyalah sebuah kebudayaan dimana kebudayaan carok merupakan hal untuk menunjukkan bahwa orang yang melakukan carok adalah orang yang tangguh dan perkasa. Carok dilakukan untuk memberikan pelajaran pada orang yang dinilai telah melakukan suatu hal yang dapat membuat orang lain malu, orang yang melakukan carok awalnya tidak di proses secara hukum, akan tetapi seiring perkemabangan zaman carok salah diartikan dan bahkan carok dijadikan ajang untuk saling membunuh satu sama lain, dan dalam pelaksanaannya carok tidak seperti yang telah diatur oleh sebagaimana mestinya. Maka hal tersebut yang menjadi latar belakang pelaku carok tetap di proses secara hukum. Pelaku carok setelah keluar dari lembaga pemyarakatan tidak akan dikucilkan atau di pandang sebelah mata oleh masyarakat di desanya melainkan dianggap sebagai orang jago dan tangguh karena telah melakukan carok. Salah satu faktor terjadinya carok ataupun carok massal yang terjadi di masyarakat Madura yaitu;<sup>66</sup>

1. Tanah Warisan atau harta, dimasyarakat Madura merupakan hal yang harus dipertahankan kepemilikannya sampai pada anak cucu, secara cultural orang Madura sangat menghargai hasil jerih payah orang tua yang mereka

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yaitu mantan Kepala Desa Batukerbuy dan menjabat sebagai Anggota DPRD Pamekasan H. Yanto Waluyo, tanggal 17 Desember 2013.

terima sebagai warisan. Apalagi menyangkut soal tanah warisan, tanah warisan itu selalu diwariskan lagi pada generasi berikutnya. Tanah yang dimiliki masyarakat Madura adalah tanah yang merupakan warisan dari orang tua, dan status kepemilikan tanah seperti itu di Madura disebut Tanah Sangkolan memiliki makna dan kekuatan sakralitas. Salah satu pelaku carok massal mengaku melakukan carok massal karena hal yang berkaitan dengan harta, melakukan carok karena merasa hak kedua orang tuanya dan hak dirinya telah di kuasai oleh saudaranya sendiri, dan untuk mempertahankan hak memilih dengan cara melakukan carok dan membunuh kerabatnya, harta bisa dicari tapi tengka (ahklak, tingkah) susah untuk di perbaiki jika tidak bisa di ingatkan secara baik-baik cara satu-satunya dengan carok.<sup>67</sup>

2. Gangguan pada wanita baik pada istri atau tunangan orang dan atau gangguan pada anak perempuan orang. Seorang penyair Madura D. Zawawi Imron mengungkapkan kaitanya carok dengan wanita yaitu “Saya Kawin dinikahi oleh penghulu, disahkan oleh orang banyak, serta dengan memenuhi peraturan agama. Maka siapa saja yang mengganggu istri saya berarti menghina agama saya sekaligus menginjak-injak kepala saya”. hal ini yang memicu martabat dan kehormatan istri merupakan manifestasi dari martabat dan kehormatan istri adalah *bhantalla pate* (landasan kematian).<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Wawancara dengan pelaku carok massal, inisial A dan E, tanggal 23 Desember 2013.

<sup>68</sup> A. Latief Wiyata, **Mencari Madura**, Bidik-Phronesis Publishing, Jakarta, 2013, hal 99

Seorang pelaku carok mengaku bahwa melakukan carok karena terjadi gangguan pada istri, seorang yang melakukan gangguan pada istri orang di tanah Madura berarti dia berani menaruhkan nyawa dan siap dikirim jazadnya kerumahnya. Karena wanita bagi orang Madura adalah harga mati yang harus dibela sampai titik darah penghabisan. Tak melihat siapa pelakunya baik itu saudara sendiri ataupun kerabat dekat itu taruhannya nyawa. Seorang yang mengganggu istri atau tunangan ataupun anak perempuan orang sama seperti melecehkan harkat dan martabat keluarga.<sup>69</sup>

Selain kedua kakak beradik tersebut ada pelaku carok yang melakukan carok karena gangguan pada istri, meskipun dalam hal ini tidak semuanya salah dari orang yang mengganggu istri karena dapat dikatakan suka sama suka tapi memilih melakuakn carok samapi lawanya meninggal karena semata mata ingin membayar rasa malu, karena jika istri di diganggu oleh orang lain sama saja menginjak harga diri suami dan hanya dapat dibayar dengan nyawa.<sup>70</sup>

3. Melanggar kesopanan merupakan hal yang sangat fatal dilingkungan masyarakat Madura karena kesopanan dan tatakrama merupakan hal yang tabu bagi orang Madura. Kesopanan bagi masyarakat Madura merupakan hal yang harus di junjung tinggi terutama terhadap orang yang lebih tua. Melanggar kesopanan sama halnya melanggar harkat dan martabat orang

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan pelaku carok Jahirah dan Jahidin, tanggal 20 desember 2013.

<sup>70</sup> Wawancara dengan pelaku carok H. Mustafa, tanggal 20 desember 2013.

lain.<sup>71</sup> Melanggar kesopanan di kalangan masyarakat Madura yang masih sangat kental dengan adat ketimurannya tentunya menjadi hal yang permasalahannya sangat besar, orang yang melakukan pelanggaran atas kesopanan jika dibiarkan begitu saja maka semaki tidak mengerti dengan norma kesopanan yang ada di masyarakat Madura.<sup>72</sup> Biasanya masalah melanggar kesopanan di Madura itu dilakuakn oleh anak-anak remaja yang tidak tahu tata karma, dan pelanggarannya biasanya jika ada orang tua mereka seenaknya ngebut didepannya dan tidak menghiraukan orang tua itu, biasanya di berikan teguran, setelah itu jika tidak mempan hanya sebuah teguran dilakukan laporan kepolisi dan efek itu terkadang tidak memberi sifat jera yang akhirnya memang di tunggu kesalahan besarnya sampai terjadi tindakan dari masyarakat sendiri yang sudah geram liat tingkah lakunya tersebut.<sup>73</sup>

4. Balas dendam, adalah salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat Madura untuk membalas sakit hati atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain kepada salah satu keluarga atau kerabat dekat mereka, balas dendam ini awalnya karena adanya suatu permasalahan yang terjadi antara kedua orang, dan balas dendam ini dilakukan karena terjadi ketidak puasan bagi dirinya dan keluarganya atas permasalahan yng ada. Carok yang terjadi di masyarakat Madura umumnya dapat dikatakan carok secara turun temurun, misalnya orang tuanya terlibat carok tak menutup kemungkinan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan pelaku carok Ahmad Saleh, tanggal 20 desember 2013.

<sup>72</sup> Wawancara dengan pelaku carok Heriyanto, tanggal 20 desember 2013.

<sup>73</sup> Wawancara dengan pelaku carok Sadiman, tanggal 20 desember 2013.

anaknya juga akan terlibat carok juga, karena tidak terima dengan perlakuan dari musuh dalam carok.<sup>74</sup> Tiga orang pelaku carok ataupun carok massal yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pamekasan mengaku melakukan carok karena motif balas dendam, selain ada motif balas dendam tentunya awalnya ada permasalahan khusus yang telah terjadi antara keduanya.

carok yang terjadi di salah satu desa di Pamekasan karena factor balas dendam, dimana balas dendam ini dilakukan untuk membalas dendam atas perbuatan Koran yang telah lebih dulu melakukan carok dengan orang tua pelaku dimana orang tua pelaku menjadi korban dan meninggal. Hutang nyawa dibayar nyawa, jika tidak demikian maka pelaku carok haruslah lebih berhati-hati karena pastinya rasa sakit hati dan amarah terus ada jika pelaku carok tersebut masih berkeliaran dan bebas dari jerat hukum.<sup>75</sup>

Selain kedua pelaku carok yang memiliki motif balas dendam karena orang tuanya yang berkonflik dan anak ataupun saudaranya masih memiliki dendam. Motif lainnya karena konflik antara saudara atau kerabat yang memiliki konflik karena masalah tanah waris, dimana karena tanah waris kedua kerabat ini melakukan carok dan berbuntut pada balas dendam karena yang dilakukan oleh salah satu anak pelaku carok. Mengaku sama-sama memiliki hak yang sama di atas tanah warisan tersebut tapi salah

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yaitu mantan Kepala Desa Batukerbuy dan menjabat sebagai Anggota DPRD Pamekasan H. Yanto Waluyo, tanggal 17 Desember 2013.

<sup>75</sup> Wawancara dengan pelaku carok Aswi Mahendra dan Hosri, tanggal 20 desember 2013.

satunya mengaku lebih berhak untuk menguasai atau menduduki tanah warisan tersebut.<sup>76</sup>

5. Isu santet, bagi masyarakat Madura santet merupakan hal yang sangat dipercayai keberadaannya. Terkadang mereka melakukan tindakan santet tersebut karena dilatar belakangi oleh tindakan yang tidak menyenangkan, bahkan di Madura disalah satu daerahnya mempercayai bahwa penangkal santet yaitu dengan cara tidur di atas pasir dan setiap rumah didaerah itu pasti ada kamar yang tidak ada kasurnya tapi kasurnya diganti dengan pasir.<sup>77</sup> Salah satu pengakuan dari narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan mengaku melakukan carok karena orang yang menjadi lawannya di dalam melakukan carok adalah diduka dukun santet, dan melakuakn penyantetan terhadap salah satu anggota keluarga narapidana tersebut, seorang narapidana tersebut tidak puas jika tidak melakukan carok dengan orang yang diduga melakukan penyantetan.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku carok massal maka faktor yang terdapat diatas yang menjadi faktor yang mendominan dari terjadinya carok massal, berikut adalah data dari factor penyebab terjadinya carok massal dari Polres Pamekasan;

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan pelaku carok Bakir, tanggal 20 desember 2013.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yaitu mantan Kepala Desa Batukerbuy dan menjabat sebagai Anggota DPRD Pamekasan H. Yanto Waluyo, tanggal 17 Desember 2013.

<sup>78</sup> Wawancara dengan pelaku carok Saleh, tanggal 20 desember 2013.

Tabel 4

Data carak massal berdasarkan factor penyebab terjadinya carok massal

No	Factor	Jumlah
1	Wanita	2
2	Harta	5
3	Balas dendam	4
4	Santet	1
5	Melanggar kesopanan	2

Sumber Data Sekunder Polres Pamekasan Tahun 2013 (diolah).

Dari data tabel empat dapat diambil kesimpulan yaitu dari lima factor penyebab terjadinya carok massal yang paling mendominasi factor penyebab terjadinya carok massal yaitu balas dendam dengan jumlah 7 kasus, factor gangguan pada wanita sebanyak 4 kasus, factor harta sebanyak 5 kasus, karena santet sebanyak 2 kasus dan melanggar kesopanan sebanyak 4 kasus. Seperti yang sudah di jelaskan dalam bab sebelumnya yaitu dalam bab II bahwa balas dendam dilakukan karena merupakan pembelaan atas pelecehan yang dilakukan terhadap harga diri.

Selain data diatas, yang menjadi penyebab terjadinya carok massal berdasarkan data dari pihak kepolisian, juga terdapat beberapa data yang

diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku carok massal, antara lain sebagai berikut

Tabel 5

Data carak massal berdasarkan factor penyebab terjadinya carok massal

No	Factor	Jumlah
1	Wanita	3
2	Harta	1
3	Balas dendam	3
4	Santet	1
5	Melanggar kesopanan	3

Sumber Data Primer Tahun 2013 (diolah).

Dari data diatas factor yang menjadi penyebab terjadinya carok massal di polres pamekasan yaitu terdapat 5 faktor yang menyebabkan antara lain factor gangguan pada wanita terdapat 3 kasus, factor balas dendam 3 sebanyak 3 kasus, factor karena santet 1 kasus dan factor melanggar kesopanan sebanyak 3 kasus, factor karena harta sebanyak 1 kasus.

#### **D. UPAYA POLRES PAMEKASAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM CAROK MASSAL**

Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman terhadap masyarakat selalu berupaya terus-menerus untuk menciptakan keadaan aman,

tertib, dan tentram dilingkungan masyarakat Pamekasan. Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang berhubungan langsung dengan suatu perbuatan yang melanggar hukum maka pihak kepolisian dituntut untuk dapat memiliki keahlian khusus dibidangnya masing-masing terutama dalam hal keahlian dan kecakapan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat sebab kepolisian sebagai tameng keamanan bagi masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari tentu masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya saling berinteraksi, dimana dalam hal ini tentu tidak menutup kemungkinan bahwa akan timbul suatu permasalahan hukum antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya, maka untuk itu dibuatlah suatu aturan hukum untuk mengatur tindakan-tindakan masyarakat, tapi terkadang dengan adanya aturan itu masyarakat tidak mengindahkan aturan hukum itu maka hal ini yang menjadi salah satu dari upaya pihak kepolisian untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat luas.<sup>79</sup>

Dengan berbagai macam karakter masyarakat Madura khususnya Pamekasan yang juga tentunya dilatar belakangi oleh unsur kebudayaan tak menutup kemungkinan akan terjadi suatu tindak pidana untuk itu pihak kepolisian selalu berupaya untuk melakukan penanggulangan melalui tiga upaya penanggulangan, antara lain,<sup>80</sup>

### **1. Upaya pencegahan**

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan AKP Moh. Nur Amin, S.H, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan 10 Desember 2013.

<sup>80</sup> Wawancara dengan BRIGPOL Moh. Sakur, S.H, BAMIN Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan, 10 Desember 2013.

Upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana pembunuhan dalam carok massal adalah upaya yang harus ditempuh pihak kepolisian dimana upaya tersebut adalah upaya untuk melakukan pencegahan suatu tindak pidana pembunuhan dalam carok massal, dan upaya pencegahan itu lebih baik dari pada tidak ada upaya sama sekali dari pihak kepolisian, sesuai dengan istilah mencegah lebih baik dari pada mengobati. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain;

a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat

Penyuluhan hukum kepada masyarakat pihak kepolisian Pamekasan menyerahkan semua kepada bagian Satbimnas. Dalam Memberikan penyuluhan hukum yang dilakukan kepolisian mengarah pada menumbuhkan tingkat kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan hukum dan juga dalam kesempatan memberikan penyuluhan hukum Satbimnas tidak lupa Memberikan pengetahuan mengenai dampak dari terjadinya Pembunuhan itu bagaimana, tidak hanya dampak bagi keluarga korban pembunuhan tetapi dampak bagi pelaku dari tindak pidana pembunuhan yang tentunya harus mengorbankan kebebasannya dan selain itu juga dampak bagi anggota keluarga pelaku. ancaman hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan itu seperti apa, selain hal diatas juga dalam penyuluhan hukum juga dijelaskan mengenai akan pentingnya kerjasama antar pihak untuk mencegah tindak pidana di sekeliling masyarakat. Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh narasumber langsung dari pihak kepolisian yang terkait dan tentunya berpengalaman

dalam bidangnya dan tak lupa jugu kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar di salah satu desa yang menjadi sasaran dari penyuluhan.<sup>81</sup>

b. Penyuluhan tentang agama

Agama merupakan ilmu spiritual yang harus ditanamkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena hidup tanpa berlandaskan agama tentunya masyarakat tidak akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang hak mana yang bakhil. Jika manusia sudah mengerti akan hal itu dan mendalami agama secara mendalam serta iman yang kokoh tentu untuk berbuat hal yang dilarang oleh agama akan berfikir lebih panjang. Dalam melakukan penyuluhan tentang agama pihak kepolisian berkoordinasi dengan tokoh agama (kiai), karena seorang kiai memiliki peran atau andil yang sangat besar bagi masyarakat Madura. Sosok kiai di masyarakat Madura sangatlah dihormati hal ini tentu sesuai dengan masyarakat Madura yang terkenal agamis dan mayoritas penduduknya beragama islam maka kiai memiliki peran penting untuk pembentukan kepribadian masyarakat dan biasanya penyuluhan tentang agama ini dilakukan pada hari jumat setelah sholat jumat melalui khotbah di masjid.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan BRIGPOL Moh. Sakur, S.H, BAMIN Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan, 10 Desember 2013.

<sup>82</sup> Ibid.

c. Mengumpulkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan pengetahuan serta membuat kesadaran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama agar bersama-sama membantu pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam carok massal ataupun dalam tindak pidana lainnya.<sup>83</sup>

d. Meningkatkan kewaspadaan baik masyarakat ataupun kepolisian

Antisipasi dan kewaspadaan terhadap segala sesuatu tindak pidana wajib dilakukan oleh kepolisian dan bahkan oleh masyarakat sendiri. Hal ini untuk meminimisir suatu tindak pidana baik tindak pidana lain ataupun tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan pada carok massal.<sup>84</sup>

e. Melakukan patroli

Patrol yang dilakukan oleh pihak kepolisian dilakukan secara rutin dilokasi yang rawan akan tindak pidana pembunuhan seperti carok. Patroli dilakukan tidak hanya pada saat terjadinya tindak pidana dalam carok missal melainkan patrol dilakukan setiap saat oleh pihak kepolisian, hal ini merupakan salah satu langkah kewaspadaan yang dilakukan oleh kepolisian sebelum terjadinya carok massal. Patroli dilakukan tidak hanya dari polsek setempat melainkan juga dari polres.<sup>85</sup>

## 2. Upaya penindakan

---

<sup>83</sup> Ibid

<sup>84</sup> Ibid

<sup>85</sup> Ibid

Upaya penindakan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dimana upaya ini merupakan upaya dari pihak kepolisian setelah terjadi suatu tindak pidana pembunuhan dalam carok massal. Upaya penindakan dilakukan dengan cara penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang sesuai dengan aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun Upaya penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain;<sup>86</sup>

a. Tindakan awal

1) Pihak penyidik menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Laporan ataupun pengaduan sudah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yang dimaksud dengan laporan dalam pasal 1 angka 24 KUHAP yaitu

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu tindak pidana”

Sedangkan yang dimaksud dengan pengaduan yaitu terdapat dalam pasal 1 angka 25 KUHAP, yaitu :

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”

Untuk itu menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang diakibatkan dari carok ataupun carok massal. Laporan atau pengaduan merupakan suatu tindakan awal apabila terjadi sudah terjadi suatu

---

<sup>86</sup> Ibid

tindak pidana. Laporan ataupun pengaduan dapat dilakukan dengan cara tertulis ataupun secara lisan. Setelah menerima laporan ataupun pengaduan maka penyidik melakukan tindakan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

## 2) Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Setelah sampai di TKP penyidik melakukan pelaksanaan penanganan TKP yang terdiri dari:

- a) Tindakan persiapan yang meliputi bidang personil dan bidang transportasi.
- b) Tindakan menuju TKP yang terdiri dari ruas jalan yang akan dilewati menuju TKP.
- c) Sesampainya di TKP penyidik melakukan pengamanan dan menutup TKP dengan Garis Polisi.
- d) Tindakan pengolahan TKP yang terdiri dari pengamatan umum, pemotretan, pembuatan sketsa, penanganan barang bukti.
- e) Tindakan selanjutnya yaitu dengan membuat BAP TKP.

## 3) Pelaksanaan penanganan / olah TKP

- a) Melakukan pengamatan umum disekitar TKP seperti keadaan cuaca apakah pada saat terjadi peristiwa tersebut sedang terjadi hujan, angin yang dapat menyebabkan hilangnya atau kaburnya pada saat olah TKP serta terdapatnya sisa dari alat bukti di TKP.

- b) Melakukan pemotretan secara obyektif terhadap korban serta melakukan pembuatan sketsa untuk melakukan rekonstruksi.
- c) Melakukan pengambilan sidik jari dari korban dan pelaku. Dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP.
- d) Melakukan pengumpulan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang telah mengetahui bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal. Dan dibuatkan laporan polisi dan dilakukan pemeriksaan atau dibuatkan BAP saksi dan mencari saksi-saksi yang lainnya.
- e) Melakukan pengumpulan barang bukti yang ada di TKP dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti seperti celurit karena carok massal alat yang digunakan yaitu celurit.

b. Tindakan pelaksanaan

1) Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan terhadap tersangka dan saksi. Pihak yang berwenang mengeluarkan surat pemanggilan yaitu penyidik atau penyidik pembantu. Tersangka dan saksi yang dilakukan pemanggilan pertama tidak datang tanpa alasan yang patut dan wajar maka dapat diterbitkan surat panggilan kedua, dan begitu seterusnya sampai dilakukan pemanggilan ketiga kalinya secara berturut-turut. Jika tidak di datang untuk memenuhi panggilan maka sesuai dengan pasal 112 ayat (2) KUHAP yang dirumuskan;

“ orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”.

## 2) Penangkapan

Penangkapan diatur dalam pasal 1 angka 20 KUHP, yang dimaksud dengan penangkapan yaitu:

“penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penyelidikan atau penuntutan dan atau praperadilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”

Penangkapan dilakukan terhadap pelaku pembunuhan tanpa adanya laporan ataupun pengaduan dari masyarakat jika sudah tertangkap tangan dalam melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan.

## 3) Penahanan

Penahanan dilakukan oleh pihak kepolisian karena dikhawatirkan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri merusak barang bukti dan menghilangkan barang bukti. Penahanan Diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHP, yang dirumuskan antara lain;

“ penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan menetapkannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

## 4) Pengeledahan

Dalam hukum acara pidana dikenal dengan dua macam pengeledahan yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan, yang dimaksud dengan pengeledahan rumah diatur dalam pasal 1 angka 17 KUHAP.

“pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Untuk pengeledahan badan sendiri diatur dalam pasal 1 angka 18 KUHAP yaitu;

“Pengeledahan badan adalah tindakan penyidikan untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”

Tindakan pengeledahan dilakukan semata-mata untuk mencari alat bukti yang diduga ada di tangan pelaku.

#### 5) Penyitaan

Penyitaan dilakukan terhadap alat-alat bukti yang ditemukan dalam Tempat Kejadian Perkara (TKP). Yang dimaksud dengan penyitaan diatur dalam pasal 1 angka 16 KUHAP. Yang dirumuskan;

“penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan peradilan”

#### 6) Rekonstruksi

Rekonstruksi yaitu reka ulang yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korbannya yang didampingi oleh pihak kepolisian untuk

mengetahui bagaimana pelaku menghabisi nyawa dari korbannya. Rekonstruksi dilakukan untuk melihat kenyataan yang sebenarnya di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

c. Tindakan akhir

1) Melakukan pemberkasan

Melakukan pemberkasan yaitu berkas perkara, tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Syarat pembuatan berita acara yang ditentukan dalam pasal 121 KUHAP, akan tetapi untuk lengkapnya berita acara harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 75 KUHAP hal ini berarti setiap pemeriksaan yang berita acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik.<sup>87</sup>

2) Melimpahkan Berkas perkara kepada JPU

Penyerahan berkas perkara dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurut sistem penyerahan berkas perkara yang diatur dalam KUHAP sebagaimana yang ditentukan pada pasal 8 ayat (2) dan (3), pasal 110 dan pasal 138 mengenai sistem penyerahan berkas perkara dalam “dua tahap” yaitu: tahap pertama penyidik

<sup>87</sup> Yahya Harahap, *Op Cit*, hal 355.

hanya menyerahkan berkas perkara, yang kedua yaitu penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.<sup>88</sup>

### 3) Melimpahkan tersangka dan barang bukti

Melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kekejaksaan, hal ini dilakukan untuk melaksanakan proses penuntutan dalam persidangan. Seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum merupakan penyerahan berkas perkara tahap kedua dimana penyerahan berkas perkara tahap kedua ini berarti di nyatakan bahwa berkas perkara sudah lengkap dan siap di sidangkan.

Tindakan hukum Polres Pamekasan diatas dilakukan untuk memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap para pelaku carok massal. Dari data tabel 2 tentang tindak pidana pembunuhan dalam arok massal dari tahun 2003 terjadi satu kasus tindak pidana pembunuhan dalam carok massal, padatahun 2006 terjadi 3 kasus yang sama dan terakhir pada tahun 2008 terjadi empat kasus, dimana dalam kasus tersebut polres pamekasan mengenakan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap para pelaku carok massal, karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal 338 KUHP seperti yang telah

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal 357.

dijelaskan dalam bab II, dengan sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun.

## **E. KENDALA POLRES PAMEKASAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM CAROK MASSAL**

Dalam hal mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan terlebih tindak pidana pembunuhan dalam carok massal yang tentunya carok massal ini melibatkan orang banyak dan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal tidaklah mudah dan polres Pamekasan sendiri tentunya mengalami kendala-kendala, yang antara lain;<sup>89</sup>

### **1. Kendala intern**

Kendal internal adalah kendala yang berasal dari dalam atau dari tubuh kepolisian sendiri, antara lain meliputi;

#### **a. Terbatasnya kemampuan penyidik**

Keterbatasan kemampuan penyidik dari pihak kepolisian dalam hal pengumpulan data dan bukti-bukti di lapangan, terkait dengan suatu kasus tindak pidana pembunuhan dalam carok massal, yang melibatkan orang banyak yang tentunya butuh kerja ekstra dalam pengumpulan bukti dari kasus carok massal.

#### **b. Koordinasi internal yang kurang maksimal**

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan BRIGPOL Moh. Sakur, S.H, BAMIN Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan, 10 Desember 2013.

Artinya seperti informasi intel kepada penyidik kepolisian yang kurang terkoordinasi dengan baik. Hal ini karena intel yang kurang maksimal dalam hal mencari informasi di tengah masyarakat.

c. Lambatnya penyidik menuju tempat TKP

Banyak factor yang menyebabkan penyidik lambat menuju tempat kejadian perkara, keterlambatan tersebut bukan semata-mata karena factor geografis atau factor lainnya melainkan factor dari pihak kepolisian, dimana pihak kepolisian yang tidak selalu siaga di tempat yang terjadi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal melainkan siaga di posko-posko polisi dan kantor polisi dimana terkadang menuju ke lokasi kejadian yang jauh dari posko polisi.

## 2. Kendala ekstern

Kendala intern adalah kendala yang berasal dari luar pihak kepolisian, antara lain meliputi;

a. Lambatnya laporan dari masyarakat serta kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian.

Lambatnya laporan dari masyarakat merupakan hal yang dapat membuat pihak kepolisian lamban dalam menangani suatu tindak pidana terlebih tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa orang lain dan melibatkan orang banyak yaitu carok missal, kurangnya kerjasama anantara masyarakat dan pihak kepolisian juga dapat berakibat pada keamanan yang terjadi di masyarakat, karena

masyarakat yang enggan berkomunikasi dengan polisi membuat masyarakat yang rugi sendiri pada akhirnya.

b. Kesulitan dalam memproses tersangkanya

Kesulitan dalam memproses tersangka dari suatu tindak pidana carok missal yaitu karena tak jarang pelakunya adalah salah satu orang yang berpengaruh di daerah yang bersangkutan, sehingga pelaku dari carok massal berlindung di balik nama besar tokoh atau nama besar orang yang berpengaruh didesanya. sehingga untuk proses pemeriksaan sendiri mengalami kesulitan dan hal ini ditambah juga dengan factor masyarakat yang tidak bersedia menjadi saksi.

c. Masyarakat tidak mau menjadi saksi

Masyarakat tidak mau menjadi saksi di sini merupakan hal yang dapat memperlambat jalannya proses pemeriksaan dari tersangka pelaku carok ataupun carok massal. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kerja sama antara polisi dan masyarakat sangat di butuhkan untuk meminimalkan perbuatan tindak pidana pembunuhan dalam carok massal. Masyarakat tidak mau menjadi saksi dimana terkadang pelaku carok massal dilindungi oleh orang-orang yang berpengaruh di daerah tersebut. Serta orang yang menjadi saksi takut karena mendapatkan ancaman atau teror yang jika menjadi saksi dari pihak yang dengan keterangan saksi akan memperberat hukuman pelaku dan hal ini tentu berakibat fatal bagi dirinya sendiri, karena karakter masyarakat Madura yang keras dan merasa terhina jika di remehkan.

d. Pelaku dilindungi oleh tokoh masyarakat

Salah satu tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar bagi orang Madura khususnya yaitu kiai, dimana seorang kiai ini bagi orang Madura memiliki status social yang tinggi, dan biasanya seorang kiai memiliki pengaruh yang sangat luas. Jadi biasanya masyarakat Madura memiliki suatu masalah kiai dijadikan sebagai mediator atau penengah dari masalah yang di hadapi dan terlepas dari siapa yang benar dan salah kiai tetap mejadi penengah sebelum di serahkan kepada pihak yang berwajib untuk tetap diadili menurut hukum yang ada. Karena peran kiai hanya sebagai mediaor dan penguat iman bagi pelaku yang terlanjur melakukan tindakan tidak terpuji.

e. Tempatnya sulit dijangkau

Daerah Pamekasan yang rawan akan terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam carok massal yaitu daerah bagian utara, dimana daerah bagian utara Pamekasan yaitu daerah pegunungan dan daerah pesisir, dimana daerah pegunungan di Pamekasan medannya susah di tempuh dengan menggunakan kendaraan dan hal ini di pengaruhi oleh factor geografis yang kurang mendukung dan factor jalan yang rusak dan susah di tempuh oleh kendaraan roda empat.<sup>90</sup>

f. TKP sudah mengalami perubahan dari yang sebenarnya

---

<sup>90</sup> Ibid

Tempat kejadian perkara sudah tidak utuh lagi artinya tempat kejadian perkara (TKP) sudah tidak sesuai dengan aslinya seperti pertama kali terjadi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal.

g. Pelaku melarikan diri

Tidak adanya sikap kooperatif dari pelaku pembunuhan dalam carok massal yang sehingga dapat mempersulit proses penyidikan dari pihak kepolisian itu sendiri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam carok massal di masyarakat Madura secara garis besar yaitu karena harta, tahta dan wanita. dimana masyarakat Madura sangat sensitive mengenai

ketiga hal diatas. Selain ketiga hal tersebut yang memicu terjadinya carok massal yaitu melanggar kesopanan, balas dendam, isu santet.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh polres Pamekasan dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal yaitu dengan upaya pencegahan dan upaya penindakan. Dimana upaya pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh polres Pamekasan sebelum terjadi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal. upaya yang kedua yaitu upaya penindakan dimana upaya penindakan adalah upaya yang dilakukan setelah diduga terjadi suatu tindak pidana pembunuhan dalam carok massal,
3. Dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam carok massal pihak kepolisian tentu tidak selamanya mulus akan mendapatkan kendala-kendala, baik itu kendala kendala intern atau kendala ekstern, kendala intern yaitu kendala dari dalam kepolisian itu sendiri. Sedangkan kendala ekstern yaitu kendala yang terjadi di luar tubuh pihak kepolisian.

## **B. Saran**

Menghadapi realitas sosial budaya maka tiada lain yang dapat dan harus dilakukan oleh orang Madura khususnya yaitu lebih memperbaiki citra negative masyarakat Madura yang terkenal keras. Artinya tidak semua permasalahan harus diselesaikan dengan cara kekerasan, banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Setiap kebudayaan yang ada seharusnya tidak untuk dijadikan ajang untuk saling merugikan orang lain, dan apalagi hal ini berkaitan atau berhubungan

dengan hak hidup orang lain. Kebudayaan carok bias saja hilang dari orang Madura bila Negara menerapkan hukum yang adil dan institusi hukum dapat menyelesaikan masalah dengan baik sehingga orang lebih mempercayai hukum positif Indonesia.

Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman agama di sekitar bagi masyarakat Madura, dimana yang pada kenyataannya orang Madura memang terkenal sangat agamis. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa melakukan pembunuhan dalam carok massal merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji dan perbuatan tercela dimana perbuatan tersebut sangat dilarang dalam agama manapun, selain itu juga tindakan tersebut tidak menghargai hak hidup setiap manusia seperti yang di amanatkan oleh UUD 1945.

